

Studi Literatur Mengenai Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta

Selfea Dewi Astaty¹, Aisfitria Riski Dewi², Muhammad Fahrizal Firdaus³, Novi Khoiriawati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

selfea02@gmail.com

ABSTRACT

The impact of tax knowledge on taxpayer compliance in DKI Jakarta is examined in this study. In order to boost state revenue, taxpayer compliance is crucial. Nonetheless, the degree of compliance remains low in the DKI Jakarta area, presumably due to a lack of awareness regarding taxes. The Systematic Literature Review (SLR) type of qualitative research methodology is employed. The information is derived from ten pertinent articles. The results of the study show that taxpayer compliance rates are significantly improved by tax literacy. As seen by the recent decline in local tax revenue realization, taxpayers with high tax literacy are often more compliant, whereas those with low tax literacy are less compliant. This study also found that digital tax literacy is an important factor in the context of tax administration modernization, which is increasingly relevant in the current digital era; additionally, improving tax literacy can help reduce reporting errors and enhance transparency in tax management; and finally, the study's conclusion highlights the need to improve tax literacy through effective educational programs to encourage taxpayer compliance in Jakarta, thereby contributing to increased local tax revenue. Taxpayers with high tax literacy tend to better understand their rights and obligations, which leads to greater compliance in fulfilling their tax obligations.

Keywords: Tax Literacy, Taxpayer Compliance, DKI Jakarta, *Systematic Literature Review* (SLR)

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan pajak wajib sangat penting. Namun, di wilayah DKI Jakarta, tingkat kepatuhan masih rendah, mungkin karena banyak orang tidak tahu tentang pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis Systematic Literature Review (SLR). Data berasal dari sepuluh artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan literasi yang baik cenderung lebih patuh, sedangkan rendahnya literasi berdampak pada turunnya kepatuhan, yang tercermin dalam realisasi penerimaan pajak daerah yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi cenderung lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi digital pajak menjadi faktor penting dalam konteks modernisasi administrasi perpajakan, yang semakin relevan di era digital saat ini. Selain itu, peningkatan literasi pajak dapat membantu mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi pajak melalui program edukasi yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta, hingga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Keywords: Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, DKI Jakarta, *Systematic Literature Review* (SLR)

PENDAHULUAN

Penerimaan utama yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran publik negara serta mendukung berbagai program pemerintah adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat disebut dengan pajak. Definisi ini sejalan dengan pandangan P. J. A. Andriani yang menekankan pengenaan pajak pada pihak yang memiliki kewajiban membayar berdasarkan hukum, digunakan untuk biaya publik serta tanpa mendapat balasan secara langsung. Suatu kewajiban masyarakat yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada konteks pemerintahan daerah, pajak juga menjadi komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tantangan besar yang dihadapi dalam sistem perpajakan, khususnya di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan administrasi pemerintahan, adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, terdapat penurunan realisasi pendapatan pajak daerah pada semester pertama tahun 2024 sebesar Rp 16,88 triliun, dibandingkan dengan Rp 20,33 triliun pada tahun sebelumnya. Adanya penurunan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem perpajakan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Berbagai faktor dapat memengaruhi rasa patuh masyarakat dengan adanya literasi mengenai perpajakan. Literasi pajak mencakup pemahaman, kapasitas dan pengetahuan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Penelitian menunjukkan ketika tingkat literasi pajak baik diyakini bahwa wajib pajak mampu memahami prosedur, memanfaatkan layanan digital perpajakan, serta memiliki kesadaran moral untuk membayar pajak. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, serta penghindaran pajak. Maka, perlu upaya dalam meningkatkan literasi pajak di masyarakat, khususnya pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti DKI Jakarta, sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan pajak. Berbagai kebijakan modernisasi administrasi perpajakan seperti e-filing, e-SPT, dan e-Bupot telah diterapkan, namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mampu menggunakan sistem tersebut, bagaimana Tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta.

Berbagai bidang, termasuk sistem perpajakan di Indonesia, sebagai akibat dari adanya perubahan melalui transformasi digital. Sistem e-Filing, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperketat rasa patuh wajib pajak pada laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), merupakan salah satu inovasi yang diluncurkan oleh lembaga tersebut. Sistem ini menawarkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam proses pelaporan pajak, menggantikan metode manual yang sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti risiko kesalahan data dan kurangnya transparansi. Dengan penerapan E-BUPOT, diharapkan proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga sistem perpajakan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien melalui aplikasi elektronik

Surat Pemberitahuan (e-SPT). Penerapan e-SPT bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka., sehingga kepatuhan akan pajak meningkat. Selain itu, pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan kualitas layanan fiskus adalah komponen penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan dan teori atribusi juga memberikan kerangka kerja yang relevan dalam memahami perilaku wajib pajak. Teori kepatuhan menjelaskan sikap taat terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan teori atribusi menyoroti bagaimana penilaian individu memengaruhi perilaku perpajakan dari faktor luar dan dalam. Dengan memahami kedua faktor, kita dapat mengidentifikasi penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan merumuskan strategi yang efektif untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi patuh pajak.

Dalam hal ini, fokus penelitian adalah pada aspek teknis perpajakan, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan dalam mendukung pembangunan daerah. Peneliti berupaya untuk mengkaji secara sistematis literatur yang membahas pengaruh literasi pajak terhadap wajib pajak akan patuh pajak, dengan fokus dalam konteks DKI Jakarta. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan saran yang membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga diharapkan dapat mendorong orang untuk menjadi bagian dari sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro berpendapat terkait pajak sebagai kontribusi wajib pada kas negara oleh masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, yang meniadakan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk mendanai biaya publik. P. J. A. Andriani juga mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat yang bersifat wajib dan dipaksakan, ditargetkan kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar berdasarkan hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk mendanai biaya secara umum. Berdasarkan hal ini, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban masyarakat kepada negara tanpa memberikan kompensasi langsung kepada pembayar. Pengeluaran umum dan pelaksanaan tugas pemerintah didanai dengan pajak.

Pajak, menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, Transfer kekayaan rakyat kepada kas negara guna sebagai pembiayaan pengeluaran rutin, dengan keuntungan yang akan dialokasikan untuk tabungan publik, yang merupakan aspek fundamental dalam investasi publik. Idealnya kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat dipenuhi dengan adanya pembayaran pajak yang dibayar rakyat kepada negara. Meskipun esensi dari pajak tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung. Menurut Resmi (2014), ciri-ciri pajak meliputi:

1. Undang-undang sebagai dasar atas pemungutan pajak.
2. Bersih akan kontraprestasi pemerintah secara pribadi.
3. Dibayar oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Surplus sebagai tolak ukur terhadap pengeluaran pemerintah dan kegiatan investasi publik.

Pembagian kategori fungsi pajak :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter): Pajak membantu membiayai pengeluaran pemerintah, seperti yang dicatat dalam APBN.
2. Fungsi Mengatur (Regulasi): Pajak membantu melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi, seperti menaikkan pajak pada barang tertentu untuk mengurangi konsumsi.

Literasi Pajak

Literasi pajak dapat dipahami sebagai pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan wajib pajak dalam mengenal dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Literasi ini mencakup aspek pemahaman terhadap peraturan pajak, prosedur pelaporan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam konteks DKI Jakarta, literasi pajak menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas sistem perpajakan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut yang tinggi.

Tiara Sari dan Ani Siska (2021) menunjukkan apabila tingkat literasi tinggi wajib pajak cenderung memiliki untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Literasi tersebut membantu dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan menumbuhkan kesadaran moral dalam mengeluarkan pajak. Sama halnya oleh pandangan Saad (2014), menyatakan literasi perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan yang meliputi peraturan, pelaporan, serta manfaat pajak. Dengan demikian, literasi ini menjadi fondasi dalam pembentukan perilaku patuh pajak.

Pengetahuan dan pemahaman individu tentang peraturan perpajakan, termasuk kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak, disebut literasi perpajakan. Menurut Sari (2019), literasi pajak merupakan pengetahuan tentang pajak yang membantu wajib pajak menjadi lebih sadar dan patuh serta Menurut Yulianti & Fauzi (2020), literasi merupakan pemahaman yang baik tentang pajak meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi pajak di masyarakat, terutama di DKI Jakarta, sangat penting. Program edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami peraturan perpajakan dan implikasinya, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya literasi pajak, diharapkan adanya kesadaran dan rasa patuh meningkat dan nantinya dapat berdampak pada kontribusi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Literasi pajak adalah cara untuk meningkatkan kepatuhan dan memberdayakan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pertimbangan kebijakan pajak. Hal ini penting karena pajak adalah sumber utama dana untuk berbagai program pemerintah yang berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Literasi pajak juga dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan korupsi. Ketika masyarakat telah mengenal hak dan kewajiban tentang perpajakan, maka hal ini akan menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak.

Selain itu, generasi muda dapat mempertimbangkan pentingnya memahami pajak. Pendidikan perpajakan yang dimulai sejak dini memiliki potensi untuk menanamkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan dan nilai-nilai tanggung jawab sosial, sehingga generasi mendatang lebih siap untuk menghadapi tantangan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan negara. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama. Pelatihan, seminar, dan kampanye informasi adalah cara yang bijak untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan inklusif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pajak di DKI Jakarta dan menghasilkan masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga, pemahaman tentang pajak merupakan pengetahuan secara teknis dan merupakan komponen penting dari pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Teori Kepatuhan

Kepatuhan merujuk pada sikap taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Ganesha & Kiswara, 2015). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan mencerminkan amanat dari Tuhan yang diemban oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan serta memenuhi hak-haknya (Lesiana Wahyu, 2022). Keadaan di mana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban pajak dan mengaplikasikan hak-haknya disebut dengan kepatuhan oleh wajib pajak (Ariani & Biettant, 2019). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengadopsi mekanisme self-assessment, kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Kemudahan dalam proses pembayaran pajak, seperti akses layanan digital dan penyederhanaan prosedur, juga berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu (Ariani & Biettant, 2019).

Mematuhi ketentuan perpajakan secara substantif, seperti batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan, merupakan syarat kepatutan material. Jika wajib pajak melaporkan SPT sebelum batas waktu, mereka harus memenuhi ketentuan formal, tetapi isi SPT juga harus memenuhi ketentuan material. Secara umum, kepatuhan pajak berarti memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada tunggakan pajak atau keterlambatan pembayaran, bahkan pembayar pajak terbesar tidak selalu dianggap patuh. Pengukuran kepatuhan pajak, baik formal maupun material, lebih berfokus pada kesadaran wajib pajak sebagai warga negara untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk kemajuan negara.

Teori kepatuhan (compliance theory) dideskripsikan sebagai kondisi di mana individu taat terhadap ketentuan yang berlaku, dengan fokus kepatuhan perilaku perseorangan melalui proses sosialisasi. Dalam pajak, Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat kepada Tuhan disebut sebagai kepatuhan (Tahar & Rachman, 2014). Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak sesuai peraturan, sementara wajib pajak berhak mengawasi penggunaan pajak yang dibayarkan. Keterkaitan antara pemerintah dan wajib pajak dalam membangun kemandirian pemerintahan sejalan dengan prinsip teori kepatuhan. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah juga menjadi usaha penting dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketaatan dan kesediaan individu atau badan dalam pemenuhan tanggung jawab pada perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dibagi menjadi dua dimensi: *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *enforced compliance* (kepatuhan karena tekanan atau pengawasan). Penelitian dari Alya Putri Havi (2023) menyebutkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi atau sistem yang berlaku, dan sangat erat kaitannya dengan pemahaman individu atas peran pajak dan kemampuan mereka untuk memahami hak serta kewajiban pajak mereka. Di wilayah DKI Jakarta, ketidakpatuhan sering kali terjadi bukan karena niat menghindar, melainkan karena kurangnya informasi atau kesalahan dalam memahami ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkat kesadaran dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agus Ismaya Hasanudin et al. (2021) menemukan bahwa berbagai faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan tentang perpajakan, sistem administrasi perpajakan, insentif pajak, dan moral pajak. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Kevin Alfredo dan Aina Zahra Parinduri (2020) yang menekankan betapa pentingnya memahami perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks ini, peningkatan literasi perpajakan menjadi sangat penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Dengan pemahaman yang baik tentang pajak, masyarakat cenderung lebih sadar pajak dan bersedia untuk melakukannya tanpa tekanan dari pihak berwenang. Program edukasi perpajakan ditujukan untuk berbagai kalangan termasuk pelajar, pekerja, dan pengusaha. Sistem administrasi perpajakan yang efektif dan transparan juga penting untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kepatuhan. Jika wajib pajak merasa proses perpajakan adil dan lancar, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan tugas mereka. Selain itu, wajib pajak dapat didorong untuk patuh dengan insentif pajak yang menarik, terutama bagi bisnis kecil yang meningkatkan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup memberikan insentif yang tepat, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, dan memperbaiki sistem administrasi. Diharapkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan meningkatkan kepatuhan pajak, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Hubungan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki pengetahuan tentang pajak yang tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap pajak, memahami prosedur administratif, dan membuat lebih sedikit kesalahan pelaporan.

Banyak studi telah menyelidiki hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tiara Sari dan Ani Siska (2021) menemukan bahwa tingkat pemahaman tentang perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan individu terhadap pajak wajib di DKI Jakarta. Dan juga studi oleh Fitriyani (2022) menekankan bahwa edukasi pajak secara berkelanjutan melalui media digital, sosialisasi, maupun pelatihan langsung dapat meningkatkan literasi pajak secara signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan. Strategi ini dinilai efektif di Jakarta karena akses teknologi yang luas dan kultur digital masyarakatnya yang tinggi.

Teori Atribusi

Teori Atribusi mengatakan bahwa makna atribusi yang diberikan pada perilaku tertentu memengaruhi bagaimana kita melihat seseorang (Robbins dan Judge, 2015). Faktor lingkungan dan internal individu memengaruhi bagaimana kita melihat seseorang. Sementara faktor internal mempengaruhi perilaku, individu bertanggung jawab atasnya.

Dua hal yang dapat mengubah arti atribusi dapat ditemukan dalam teori ini. Yang pertama adalah kekeliruan atribusi mendasar, yang berarti kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dibandingkan faktor internal. Yang kedua adalah prasangka yang mengaitkan faktor eksternal dengan kesuksesan dan kegagalan. Dalam konteks wajib pajak, kesadaran dan sikap mereka merupakan pengaruh internal yang memengaruhi keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap positif terhadap kewajiban serta penggunaan sistem self-assessment sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Heider pertama kali membangun teori atribusi pada tahun 1958, yang membagi penyebab perilaku menjadi dua kategori: atribusi personal (faktor internal) dan situasional (faktor eksternal). Atribusi situasional berkaitan dengan lingkungan dan persepsi orang lain, sedangkan atribusi personal berkaitan dengan karakteristik individu, seperti usaha, kemampuan, dan suasana hati (Suryanto et al., 2012). Teori ini relevan untuk penelitian tentang kepatuhan wajib pajak karena keputusan untuk memenuhi kewajiban pajak

dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kondisi keuangan, serta faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kompleksitas peraturan.

Teori Perilaku yang Direncanakan

Theory Planned Behaviour (TPB) yang dibuat oleh Ajzen (1991), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak wajib dari sudut pandang psikologis. Tiga faktor mempengaruhi pilihan seseorang. Sikap, menurut TPB, adalah keyakinan dan keyakinan tentang kemungkinan suatu perilaku akan terjadi. Dengan kata lain, keyakinan perilaku adalah keyakinan seseorang akan hasil dari suatu perilaku dan melakukan evaluasi atau penilaian. Oleh karena itu, norma subjektif adalah pemahaman dan persepsi seseorang tentang bagaimana tekanan sosial memengaruhi tindakan mereka. Kontrol perilaku adalah tujuan terakhir. Kontrol keyakinan mengacu pada keyakinan bahwa ada hal-hal yang mendukung, menghambat, mudah, atau sulit dalam perilaku yang akan ditampilkan dan pendapatnya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya.

Menurut model TPB, niat dapat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku pada aturan pajak. Pemikiran seseorang sebelum melakukan tindakan akan memengaruhi keyakinan dan niat mereka, termasuk apakah mereka akan memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan keyakinan terhadap hasil yang dihasilkan dari tindakan mereka. Wajib pajak pasti akan memenuhi kewajiban pajaknya jika mereka menyadari betapa pentingnya membayar pajak untuk penyelenggaraan negara. Ini disebut keyakinan tindakan. Dengan melakukan ini, wajib pajak mengharapkan timbal balik atau keyakinan bahwa mereka akan memenuhi standar orang lain dan lingkungan mereka, mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan peraturan pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Berbagai literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memegang peranan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara strategis. Pemahaman yang baik terhadap aturan, prosedur, dan penggunaan teknologi perpajakan akan mendorong perilaku patuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi pajak perlu menjadi bagian integral dari kebijakan perpajakan, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki dinamika wajib pajak yang kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang manfaat pajak, baik bagi individu maupun masyarakat dapat memperkuat niat untuk patuh. Ketika wajib pajak melihat bahwa kontribusi mereka berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial, seperti keluarga dan komunitas, juga berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak. Dengan demikian, pendekatan yang mengedepankan literasi perpajakan dan penguatan norma sosial dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara, dan mendorong perilaku patuh di kalangan wajib pajak.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah kualitatif dengan jenis Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh literasi pajak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dilakukannya penelitian ini dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan menginterpretasikan temuan dari literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis.

Jenis dan Sumber Data

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan sumber resmi instansi pemerintahan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil sintesis literatur dan memberikan konteks empiris terhadap kondisi terkini terkait penerimaan pajak daerah pada DKI Jakarta.

Sumber data sekunder pada penelitian yang digunakan ini meliputi:

1. Jurnal-jurnal nasional yang relevan dengan topik literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Beberapa jurnal tersebut antara lain yaitu :
 - a. Rahma, M. (2019). *Transparansi pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Survei pada wajib pajak Kota DKI Jakarta)*.
 - b. Kusumadewi, D. R. (2019). *Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*.
 - c. Jaya, D. N. K. (2019). *Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta*.
 - d. Ramadhanti, S. K. (2023). *Pengaruh e-filing, e-SPT, dan e-BUPOT unifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta*.
 - e. Ramadhan, F. (2024). *Pengaruh persepsi kemudahan e-filing, tax morale, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderasi*.
2. Data realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melalui laman <https://jakarta.bps.go.id>.
3. Data realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2023 yang diambil dari situs resmi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta di <https://dpp.jakarta.go.id>.
4. Data realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2024 yang bersumber dari BAPENDA Provinsi DKI Jakarta, yang tersedia di laman <https://bapenda.jakarta.go.id>.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif merupakan salah satu teknik yang sangat membantu dalam penelitian ini terfokus pada hal pengumpulan data. Dimulai dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Literatur yang telah dipilih dievaluasi berdasarkan kesesuaian tema, metode, dan relevansi dengan topik penelitian. Data realisasi pajak digunakan untuk memberikan perbandingan empiris terhadap hasil sintesis literatur, sehingga dapat dilihat keterkaitan antara literasi pajak dengan kepatuhan dalam konteks penerimaan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sintesis Literatur

Hasil studi literatur yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki peran penting untuk membentuk perilaku patuh wajib pajak, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan administratif di Indonesia. Dari hasil penelusuran dan analisis sistematis terhadap berbagai jurnal, ditemukan bahwa literasi pajak secara konsisten menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Lima jurnal yang dianalisis dalam studi ini yaitu karya Tiara Sari dan Siska (2021), Kumala Jaya (2019), Ramadhanti dan Haq (2023), Alya Putri Havi (2024), serta Tambunan

dan Permana (2022) secara umum menyimpulkan bahwa literasi pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Literasi pajak tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga meliputi kemampuan dalam mengakses informasi perpajakan, mengoperasikan sistem administrasi digital, serta kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap hal tersebut cenderung menunjukkan perilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pelaporan, pembayaran, dan penggunaan layanan perpajakan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumala Jaya (2019) secara khusus menyoroti pentingnya literasi pajak digital dalam era modernisasi sistem administrasi pajak. Beliau meneliti keterkaitan antara literasi wajib pajak dengan efektivitas penggunaan sistem e-SPT, e-faktur, dan e-billing di wilayah DKI Jakarta. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya optimal jika tidak disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengakses dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut. Hal ini menandakan bahwa literasi pajak tidak dapat dipisahkan dari literasi digital yang mendukungnya. Sejalan dengan itu, Ramadhanti dan Haq (2023) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan elektronik seperti e-Filing dan e-Bupot mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Namun, manfaat tersebut hanya dirasakan oleh wajib pajak yang memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi serta memiliki akses informasi yang memadai. Keterbatasan dalam pemahaman digital berpotensi menghambat niat baik wajib pajak untuk patuh, bahkan bisa menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan.

Di sisi lain, Alya Putri Havi (2024) menawarkan pandangan makro mengenai pengaruh literasi pajak terhadap tingkat kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyatakan bahwa masih rendahnya realisasi pajak daerah, seperti PBB-P2 dan BPHTB, disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis pajak tersebut dan cara pelaksanaannya. Literasi pajak yang lemah membuat sebagian besar masyarakat hanya menjalankan kewajiban pajaknya karena tekanan administratif, bukan karena kesadaran atau pemahaman. Akibatnya, kepatuhan yang terbentuk bersifat pasif dan tidak berkelanjutan.

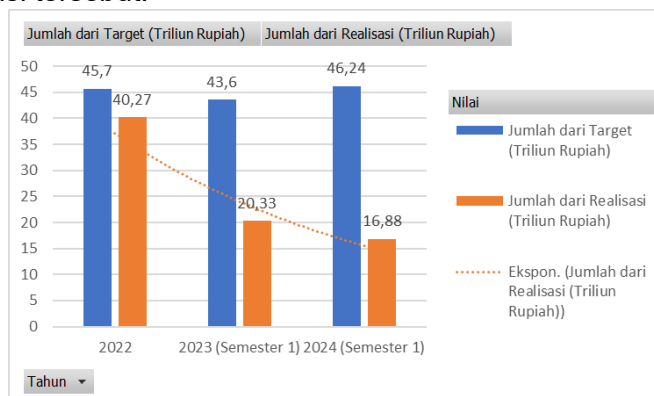
Dengan mempertimbangkan temuan dari kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, baik dari sisi substansi maupun digital, memainkan peran penting dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini semakin relevan dalam konteks DKI Jakarta yang memiliki tingkat kompleksitas ekonomi yang tinggi serta karakteristik wajib pajak yang sangat beragam. Peningkatan literasi pajak harus menjadi agenda strategis bagi pemerintah daerah dan otoritas perpajakan, tidak hanya melalui sosialisasi formal, tetapi juga melalui inovasi edukatif berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan variabel penting yang secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Wilayah ini sebagai ibu kota negara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan maupun ekonomi, juga memiliki karakteristik wajib pajak yang sangat beragam, baik dari sisi profesi, penghasilan, maupun akses terhadap informasi perpajakan. Maka dari itu, literasi pajak menjadi aspek yang krusial dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Sari dan Ani Siska (2021) mempertegas bahwa kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini tidak hanya berasal dari sosialisasi

formal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga dari akses informasi yang lebih luas melalui teknologi dan media sosial. Namun, peningkatan akses informasi saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi dalam memahami dan menerapkan informasi tersebut.



Lebih lanjut, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari BPS dan Bapenda DKI Jakarta, terlihat adanya tren penurunan pada semester pertama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada semester I tahun 2023, realisasi pajak daerah mencapai Rp 20,33 triliun, sementara pada semester I tahun 2024 hanya mencapai Rp 16,88 triliun. Tren penurunan ini tidak hanya menunjukkan ketidakstabilan penerimaan fiskal, tetapi juga mengindikasikan potensi rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan tingkat literasi yang belum merata. Dari perspektif teknologi perpajakan, penelitian oleh Ramadhanti dan Haq (2023) menegaskan bahwa meskipun DJP telah menyediakan layanan seperti e-filing, e-SPT, dan e-Bupot, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah di kalangan wajib pajak yang belum familiar atau belum memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa literasi digital pajak juga perlu menjadi bagian dari strategi edukasi perpajakan di era modern. Tanpa kemampuan mengakses sistem pajak elektronik, banyak wajib pajak justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang kemudian berdampak pada turunnya angka kepatuhan secara umum.

Dalam konteks pajak daerah, jurnal Alya Putri Havi (2024) menyatakan bahwa kontribusi dari jenis pajak seperti PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewajiban pajak daerah. Banyak wajib pajak yang hanya mengikuti perintah tanpa memahami esensi pajak yang mereka bayarkan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan pasif, yaitu wajib pajak yang tidak berniat menghindari pajak, tetapi juga tidak aktif dalam memenuhinya karena tidak mengerti caranya. Pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pajak tidak bisa diselesaikan hanya dengan penerapan sanksi atau pemaksaan administratif. Sebaliknya, pendekatan berbasis literasi dan edukasi jangka panjang menjadi solusi yang lebih strategis dan berkelanjutan. Edukasi ini harus menyasar berbagai lapisan masyarakat dan tidak hanya fokus pada wajib pajak besar, tetapi juga UMKM, pekerja informal, dan generasi muda sebagai calon wajib pajak.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan literasi pajak harus menjadi program prioritas pemerintah daerah dan otoritas pajak. Literasi yang baik akan menciptakan kesadaran, membentuk sikap positif, dan pada akhirnya

meningkatkan kepatuhan tanpa harus dipaksa. Literasi pajak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas fiskal daerah secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil sintesis literatur dan pembahasan yang dilakukan, disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah DKI Jakarta. Literasi pajak yang mencakup pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemampuan menggunakan sistem digital seperti e-filing dan e-SPT, serta kesadaran atas pentingnya pajak, merupakan faktor kunci dalam mendorong perilaku patuh. Kepatuhan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk pola yang kompleks. Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelaporan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan yang signifikan, khususnya di kalangan wajib pajak yang belum familiar dengan platform digital. Selain aspek teknologi, faktor psikologis seperti moral pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak terbukti memengaruhi kepatuhan secara signifikan.

Studi literatur yang dikaji menunjukkan di mana wajib pajak dengan tingkat literasi pajak tinggi cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan, yang tercermin dari turunnya realisasi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat moral pajak dan kepercayaan yang tinggi terhadap institusi perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Keberadaan sanksi pajak juga menjadi faktor pendorong yang efektif, namun pelaksanaannya harus disertai prinsip keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta menuntut pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara inovasi teknologi, edukasi perpajakan, dan pembangunan kepercayaan publik guna mewujudkan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat. Edukasi perpajakan yang menyeluruh, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan wajib pajak diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki kepatuhan pajak serta mendukung stabilitas fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), p. 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-I](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-I)
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12). <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.537>
- Dyah, S., M., T., & Khoiri, F., I. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77-85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>
- Farhah, S., Pahala, I., & Mulasari, I. (2021). Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 2. No. 3. 537-557 <https://doi.org/10.21009/japa.0203.04>
- Hassan, Yusuf. (2022). A Decade of Research on Muslim Entrepreneurship. *Journal of Islamic Marketing*, 13.6, 1288–1311. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0269>
- Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(2), 411–419. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.12>
- Ismaya, H., A., Ramdhani., D., & Deny, B., G., M. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA*. Vol. 15. No.1. <https://dx.doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Jaya, D., N., K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 255-266. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Korber, S., & McNaughton, R. B. (2018). Resilience and Entrepreneurship: A Systematic Literature Review. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24.7 (2018), 1129–54 <https://doi.org/10.1108/IJEBr-10-2016-0356>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171-182.
<https://10.29103/jak.v10i2.7182>
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*. Vol 4. No 1. ISSN 2528-1119 <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Ramadhan, F. (2024). Pengaruh Persepsi kemudahan E-Filing, Tax Morale, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76013>
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh e-Filing, e-SPT dan e-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Sari, T., & MY. A., S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SPNK)*, 2, 580-584. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.172>
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 70– 84.
<https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1.2 (2019), 63 <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>